

BRR.1/1.01A/01.01/2005

# PEDOMAN PEMETAAN TANAH PARTISIPATIF



**Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias**  
Jl. Geuce Meunara VIII No. 9. Desa Garot, Dusun Melati.  
Banda Aceh  
Telp. 0651-43434





## KATA PENGANTAR

Ass. Wr. Wb.,

Bencana gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu telah meluluh lantakkan NAD dan Nias disertai korban jiwa dan harta yang begitu dasyat, memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita untuk saling mengingatkan agar ke depan kita menjadi lebih waspada dan peduli terhadap alam tempat kita hidup. Alam beserta isinya merupakan anugrah Tuhan yang patut kita syukuri keberadaannya sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan kita, namun demikian alam juga sekaligus dapat menjadi sumber bencana bila kita tidak arif dalam mengelola dan memeliharanya, sehingga merupakan kewajiban kita untuk menjaga dan melestarikannya. Perencanaan yang baik dan kesadaran yang tinggi untuk menjadikan alam sebagai sahabat dan sumber kehidupan merupakan suatu keniscayaan.

Kita bangun kembali NAD dan Nias untuk mewujudkan harapan baru, untuk mengubah bencana gempa dan tsunami sebagai titik tolak kebangkitan kita ke depan. Keterlibatan semua unsur masyarakat dalam merencanakan lingkungan tempat tinggal kita merupakan bentuk tanggung jawab dan kepedulian yang luar biasa nilainya yang belum pernah kita alami sebelumnya. Pedoman ini dimaksudkan sebagai pegangan dalam membangun kembali NAD dan Nias, yang berisi langkah-langkah untuk menghindarkan kita dari bencana yang sama di kemudian hari.

Dalam **Pedoman Pemetaan Tanah Partisipatif (Buku 1A)** diuraikan langkah-langkah dalam memetakan tanah untuk proses sertifikasi, pembangunan rumah dan perencanaan gampong yang dilandasi kebersamaan dan upaya memitigasi bencana. Dengan mematuhi pedoman yang kita susun bersama ini, *Insyaa Allah* kita dapat menghindarkan diri dari bencana di kemudian hari.

Kami menyadari bahwa pedoman ini mungkin masih belum sempurna. Untuk itu, dalam pelaksanaannya masih akan terus dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan sesuai dengan tujuan membangun kembali NAD dan Nias menuju kehidupan yang lebih baik.

Wass. Wr. Wb.


Banda Aceh, Juni 2005

Badan Pelaksana  
Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias,  
Kepala

Kuntoro Mangkusubroto

(halaman ini sengaja dikosongkan)

# ALUR PROSES REHABILITASI & REKONSTRUKSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN NIAS



(halaman ini sengaja dikosongkan)

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Diagram Alur Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD – Nias .....	iii
Daftar Isi .....	v
1. Kenapa perlu membuat Peta Gampong/Desa?.....	1
2. Prinsip-prinsip .....	2
3. Pentahapan Pelaksanaan.....	4
4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa.....	5

(halaman ini sengaja dikosongkan)

## 1. Kenapa perlu membuat Peta Gampong/ Desa ?

Agar Gampong/ Desa memiliki :

- data tentang status dan kepemilikan tanah warga secara detail setelah terjadinya bencana,
- peta dasar untuk proses perencanaan Gampong/ Desa,
- peta dasar untuk proses penerbitan sertifikat tanah oleh BPN.

## 2. Prinsip-prinsip

- a. Pemetaan tanah partisipatif dilakukan untuk menyepakati hak kepemilikan asal oleh warga;
- b. Pemetaan tanah partisipatif dilakukan oleh warga yang dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan pihak lain; *(dalam proses pemetaan partisipatif, warga disarankan untuk melibatkan lembaga/pihak yang mempunyai kapasitas dan keahlian dalam pemetaan)*
- c. Setiap persil tanah dinyatakan oleh pemiliknya, bila pemilik tanah tidak ada maka dinyatakan oleh saksi-saksi;
- d. Batas-batas persil harus diketahui dan disetujui oleh pemilik/ahli waris persil yang berbatasan atau saksi-saksi (tokoh Gampong/Desa) dan harus diketahui oleh Keuchik/Kepala Desa dan atau Ketua Mukim/Camat;
- e. Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan melaksanakan sertifikasi tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;







- a. Penentuan ahli waris dilakukan oleh perangkat Gampong/Desa (Imam Meunasah dan atau Keuchik/Kepala Desa), dan apabila ahli waris dibawah umur, maka perwalian harus disahkan oleh Mahkamah Syariah;
- b. Hasil pemetaan Gampong/Desa dapat digunakan sebagai dasar perencanaan Gampong/Desa.

### 3. Pentahapan Pelaksanaan



## a. Tahap Persiapan

- Penjelasan Program.
- Pembentukan Tim Pengukuran Gampong/Desa.

Tahap persiapan diawali dengan pertemuan dengan warga yang menghadirkan pula Camat, Keuchik/Kepada Desa, tokoh masyarakat dll.

Di dalam pertemuan ini :

- disampaikan latar belakang, tujuan serta manfaat pemetaan,
- diperkenalkan praktek pengukuran yang akan dilakukan,
- dibentuk tim tingkat desa yang akan melakukan pengukuran.



## b. Tahap Pelatihan

Tim pengukuran Gampong/Desa dilatih oleh tim pendamping, pelatihan meliputi tata cara pengukuran dan penggambaran hasil pengukuran.





### c. Tahap Pengukuran

- Pematokan batas-batas kepemilikan tanah oleh masing-masing pemilik atau yang mewakili, berdasarkan kesepakatan warga.

Warga pemilik lahan memasang patok batas-batas kepemilikannya. Tim pengukuran melakukan verifikasi terhadap kebenaran patok batas kepemilikan dengan menanyakan pada pemilik tanah yang berbatasan dengan petak tanah yang diukur/dipetakan


- Melakukan pengukuran tanah (persil) dan batas-batasnya (patok).



- Membuat sketsa ukuran tanah (persil) dan batas-batasnya, yang ditandatangani oleh pemilik tanah dan saksi-saksi/tetangga.




- Menggabungkan sketsa-sketsa tanah warga menjadi sketsa peta Gampong/Desa.





#### d. Tahap Penggambaran / Pemetaan

- Membuat peta berskala dari sketsa hasil pengukuran.
- Membuat daftar pemilik tanah berdasarkan nomor persil.



## e. Tahap Pengumuman Hasil Pemetaan

- Menyepakati hasil pemetaan.
- Pengumuman hasil pemetaan tanah.



Pengumuman dilakukan selama satu minggu (di Gampong/Desa, di Kecamatan, di pengungsian dan di surat kabar) dengan mencantumkan daftar nama pemilik tanah, luas tanah, letak bidang tanah dan informasi akan adanya kegiatan perencanaan Gampong/Desa. Jika tidak ada pengaduan selama satu minggu, maka penataan Gampong/Desa dapat dilaksanakan.

## 4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Hilangnya sebagian besar tanda batas kepemilikan lahan, tanda batas antar Gampong/Desa dan antar Kecamatan berpotensi menimbulkan sengketa dan konflik dengan pihak lainnya. Oleh karena itu beberapa instrumen hukum dapat digunakan dalam upaya penyelesaian sengketa atas tanda batas. Instrumen hukum tersebut dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa dengan mengacu pada hukum adat, Mahkamah Syariah dan pengadilan perdata yang merujuk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Selain itu, sebaiknya ada satu tim yang dibentuk secara khusus oleh pemerintah yaitu Tim Penyelesaian Sengketa Agraria.





**Gambaran penyelesaian sengketa :**

